



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**TAHUN
2024**



**PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK
KELAS 1A**

 (0561) 734100

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89

 www.pn-pontianak.go.id

KATA PENGANTAR



ARIEF BOEDIONO
KETUA PN PONTIANAK KELAS 1A

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator – indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024. Adapun Laporan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pontianak, 10 Februari 2025


Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

ARIEF BOEDIONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai penyelenggara Peradilan di wilayah hukum Kota Pontianak telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan pelaporan kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan sistem AKIP yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Penetapan Kinerja setiap tahun. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil – hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor 58/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor 67/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 keseluruhannya berhasil dilaksanakan dengan baik, rata – rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2024 adalah sebesar **115,11%**.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	96.45%	104.84%
	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	58.82%	65.36%
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	98.30%	106.85%
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	95.83%	106.48%
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%	94.22%	113.52%
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%	95.55%	115.12%

	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	20.00%	200.00%
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	98	108.89%
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	2.22%	222.22%
Total Rata-rata :			73.27%	127.03%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I				127,03%

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel

SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100.00%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100.00%
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100.00%

	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	8.04%	160.84%
Total Rata-rata :			81.61%	112.17%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II				112.17%

Tabel 2 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	-	-
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	-	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100.00%
Total Rata-rata :			100.00%	100.00%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III				100,00%

Tabel 3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS IV : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	31.71%	79.27%
	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus	40%	82.14%	205.36%

	yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)			
Total Rata-rata :			59.63%	142.3%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS IV				142.3%

Tabel 4 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGI V: TERLAKSANANYA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%	100%	103.09%
	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%	100%	103.09%
	Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaanm Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%	100%	100.00%
	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%	100%	103.09%
	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%	100%	103.09%
	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%	97%	98.98%

Total Rata-rata :	99.5%	101.89%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS V		101,89%

Tabel 5 Capaian Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

SASARAN STRATEGIS VI : PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98%	99.38%	101.41%
	Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	80%	90.54%	113.18%
Total Rata-rata :			94.96%	107.29%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS VI				107.29%

Tabel 6 Capaian Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Secara umum dapat disimpulkan capaian pada tahun 2024 dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel, nilai rata rata capaian pada indikator kinerja disasaran strategis ini adalah **127.03%**;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, nilai rata-rata capaian kinerja pada setiap indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah **112.17%**;
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah **100%**;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, nilai rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah **142.3%**;
5. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, nilai rata – rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah **101,89%**;
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, nilai rata – rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah **107.29%**.

Sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA melakukan penyesuaian Sasaran Strategis yang diikuti dengan penyesuaian / Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2024. LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 6 (enam) Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	13
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	15
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023.....	26
C. RENCANA KINERJA 2023	30
BAB III.....	36
AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	36
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
1.1. Indikator Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan :	43
1.2. Indikator Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	44
1.3. Indikator Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.....	45
1.4. Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	46
1.5. Indikator Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :	48

1.6.	Indikator Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum KASASI :	49
1.7.	Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi:50	
1.8.	Indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan :	52
1.9.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif:	53
1.10.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	55
1.11.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata KHUSUS yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	57
1.12.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara PIDANA yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	58
1.13.	Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara PIDANA KHUSUS yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu :	59
1.14.	Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi :	61
1.15.	Indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan :	62
1.16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan:	63
1.17.	Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) :	64
1.18.	Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) : 66	
1.19.	Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata KHUSUS yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) :	67
1.20.	Indikator Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib:	69
1.21.	Indikator Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib :	70
1.22.	Indikator Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaanm Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	72
1.23.	Indikator Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	73
1.24.	Indikator Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	75

1.25.	Indikator Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	76
1.26.	Indikator Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	77
1.27.	Indikator Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	78
C.	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	80
	SASARAN STRATEGIS I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	80
	SASARAN STRATEGIS II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	82
	SASARAN STRATEGIS III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	83
	SASARAN STRATEGIS IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	84
	SASARAN STRATEGIS V : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	85
	SASARAN STRATEGIS VI : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.....	87
D.	ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	89
E.	REALISASI ANGGARAN.....	90
	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	90
	Dipa (03) Badan Peradilan Umum.....	92
F.	ANALISIS ANGGARAN.....	92
G.	ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	94
BAB IV.....		102
PENUTUP.....		102
A.	KESIMPULAN	102
B.	REKOMENDASI	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel	v
Tabel 2 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	vi
Tabel 3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	vi
Tabel 4 Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	vii
Tabel 5 Capaian Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	viii
Tabel 6 Capaian Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	viii
Tabel 7 Perjanjian Kinerja PN Pontianak Kelas IA Tahun 2024	28
Tabel 8 Rencana Kinerja PN Pontianak Kelas 1A Tahun 2024	34
Tabel 9 Kategori Capaian Sasaran	37
Tabel 10 Capaian Kinerja PN Pontianak pada tahun 2024	40
Tabel 11 Capaian kinerja PN Pontianak dalam 3 (tiga) tahun terakhir	41
Tabel 12 Indikator Presentase Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang diselesaikan	43
Tabel 13 Indikator Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	48
Tabel 14 Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
Tabel 15 Indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan.....	52
Tabel 16 Indikator Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	53
Tabel 17 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	55
Tabel 18 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.....	61
Tabel 19 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.....	62
Tabel 20 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	63

Tabel 21 Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	64
Tabel 22 Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata dan Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	66
Tabel 23 Indikator Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	69
Tabel 24 Indikator Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	70
Tabel 25 Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	71
Tabel 26 Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib.....	73
Tabel 27 Indikator Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik.....	75
Tabel 28 Indikator Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	76
Tabel 29 Indikator Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	77
Tabel 30 Indikator Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	78
Tabel 31 Analisis Efisiensi Sasaran I	81
Tabel 32 Analisis Efisiensi Sasaran II.....	83
Tabel 33 Analisis Efisiensi Sasaran III.....	84
Tabel 34 Analisis Efisiensi Sasaran IV	85
Tabel 35 Analisis Efisiensi Sasaran V	87
Tabel 36 Analisis Efisiensi Sasaran VI	88
Tabel 37 Relisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	91
Tabel 38 Realisasi DIPA 03 Badan Peradilan Umum.....	92
Tabel 39 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan.....	92
Tabel 40 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan.....	94



BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam "*Blue Print* (Cetak Biru) 2010 – 2035".

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, beserta strategi yang

akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi *feedback* bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035” dan telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

4505/SEK/OT1.6/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Atas dasar pemikiran tersebut, sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, analisis Akuntabilitas Kinerja, dan realisasi anggaran berbasis kinerja tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandate dan delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selama tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A membawahi 6 (enam) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan, dengan luas wilayah 118,3 m². Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A memiliki 3 (tiga) Pengadilan Kekhususan yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pidana Perikanan, dengan wilayah hukum yang lebih luas yakni meliputi seluruh Kalimantan Barat untuk perkara Tipikor dan PHI, dan meliputi seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 71A UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan) untuk perkara pidana Perikanan.

KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1 Gedung Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

Sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan sebuah badan peradilan di bawah Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Pontianak dengan yurisdiksi wilayah hukum yang meliputi wilayah administratif Kota Pontianak. Sedangkan untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industria memiliki yuridiksi wilayah hukum yang meliputi wilayah administratif Kalimantan Barat, dan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan meliputi seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 71A UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 50 Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA antara lain:

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara -Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- Fungsi Lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Mulai tahun 2016 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undnag Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 terdiri atas:

- 1. Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara. Menetapkan Panjar biaya perkara, (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk ber-acara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara). Melaksanakan persidangan perkara Perdata, Pidana, PHI, perikanan maupun Tipikor;

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan Melakukan Pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya;
4. **Panitera** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
5. **Panitera Muda Perdata** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutas, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan

pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

6. **Panitera Muda Pidana** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
7. **Panitera Muda Khusus** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan

registrasi perkara khusus, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

8. **Panitera Muda Hukum** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam membuat berita acara persidangan. Dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai diminutasi;


10. Sekretaris adalah bertugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak;

11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

12. Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;

13. Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(Berdasarkan Perma No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan)



Gambar 2 Struktur Organisasi PN Pontianak Kelas 1A

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berupaya mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tersistem, salah satunya adalah dengan keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Secara teknis, salah satu bentuk keterbukaan informasi publik adalah *upload* putusan melalui Direktori Putusan. Saat ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA terus berupaya agar semua Putusan dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan bisa *one day publish*. Selain melalui Direktori Putusan, bentuk transparansi perkara juga bisa melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Web yang bisa diakses oleh publik dari mana saja serta layanan lainnya seperti e-Court dan e-Berpadu.

2. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sedang berupaya meningkatkan peradilan dilakukan dengan *sederhana, cepat, dan biaya ringan* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2) dan juga penyelesaian perkara melalui jalur mediasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dimana untuk tingkat pertama penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, untuk penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi diselesaikan

paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berupaya mewujudkan pengembangan website dan aplikasi pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun untuk mendapatkan produk pengadilan dengan mudah. Dan juga, pengoptimalisasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Web untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui status perkara secara mandiri.

4. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berupaya untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ditunjuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan SMAP sesuai dengan SK Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No. 20/BP/SK/III/2022. Untuk itu, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA terus melakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh untuk mendukung hal tersebut.

5. Kualitas Putusan Hakim dan Kepatuhan atas Putusan Pengadilan

Kualitas putusan Hakim ditentukan oleh kemampuan Hakim dalam memutuskan perkara dengan memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Kepatuhan dalam memenuhi dan melaksanakan putusan pengadilan adalah salah satu indikator kesadaran hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan eksekusi adalah jalan akhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak terpenuhi haknya oleh karenanya pelaksanaan eksekusi sebagai tindak lanjut dari putusan harus dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut

merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020 – 2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020 – 2024.

VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK YANG AGUNG"**

Visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan – karyawan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh Hakim dan Pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran, dan keluruhan sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam memutus perkara.

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas, focus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung” adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A berusaha untuk menjaga kemandiriannya sebagaimana diatur dalam kemandirian kekuasaan kehakiman - (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- Kemandirian Institusional

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- Kemandirian Fungsional

Kemandirian fungsional atau kemandirian dalam membuat putusan (*independence of decision making*) yang berarti bahwa setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A berusaha untuk tidak berpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan (*impartial*) merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat / kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak- pihak yang berperkara.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum - (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak

Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, pimpinan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengarahkan pada langkah-langkah peningkatan kualitas kepemimpinan ini, antara lain dengan cara peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis para pimpinan pengadilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak

Untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran - (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Terwujudnya pelayanan akses bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator jasa konsultan Pos Bantuan Hukum dan layanan pembebasan biaya perkara
4. Terwujudnya kepatuhan Masyarakat akan putusan Pengadilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase putusan yang ditindaklanjuti.

Tujuan tambahan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentasi pelaksanaan urusan administrasi kesekretariatan yang tertib, efektif, dan efisien serta pelaksanaan realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi.
2. Meningkatnya manajemen Peradilan Umum. Tujuan ini diukur dengan pelaksanaan realisasi anggaran DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan presentase Hakim dan Aparatur tenaga teknis yang memenuhi standar kompetensi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurung waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan dirumuskannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil reuiu Rencana Strategis Pengadilan Negeri

Pontianak Kelas IA mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
 - c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - h. Index Kepuasan Pencari Keadilan
 - i. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
 - c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
 - d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
 - e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
- b. Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
- 5. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib
 - b. Persentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib
 - c. Persentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien
 - d. Persentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib
 - e. Persentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik
 - f. Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Pengadilan Negeri Pontianak
- 6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 - B. Persentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 - a. Upaya penambahan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti

- b. Meningkatkan kualitas hakim dengan melakukan fit and proper test untuk jabatan pimpinan dan dilakukan pengsertifikatan atas keahlian tertentu dan promosi berdasarkan kepatutan.
 - c. Peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan PN Pontianak Kelas 1A, saat ini PN Pontianak Kelas 1A memiliki target besarnya presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 80% dari jumlah Aparatur PN Pontianak Kelas 1A. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding atau kasasi.
 - d. Terekamnya jadwal persidangan pada SIPP yang tersinkron ke SIPP-Web dan e-Court. Integrasi SIPP dengan direktori putusan untuk penjaminan identiknya putusan antara yang diterbitkan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan yang didapat pihak. Prosedur dan Biaya berperkara pada Website. Info panjar pada SIPP-Web dan e-Court.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- a. Pemanfaatan aplikasi SIPP untuk melihat ketertiban penyelesaian perkara dan memberikan peringatan kepada aparatur yang lalai dalam pengisian aplikasi SIPP agar segera menindaklanjuti
 - b. Pemanfaatan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dalam pengawasan penyelesaian perkara, sehingga dapat termonitoring dengan baik.
 - c. Kerjasama dengan Mediator Non Hakim untuk mendorong jumlah keberhasilan Mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- a. Bekerja sama dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma pada masyarakat pencari keadilan dan kepada pihak penasihat hukum akan diberikan imbalan melalui dana DIPA.
 - b. Adanya pembebasan biaya perkara (Prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dengan menggunakan dana dari DIPA dan Prodeo Murni.

- c. Memaksimalkan teknologi informasi, agar para Pihak dapat memantau proses dan kelanjutan perkara, dalam hal ini adalah website dan media sosial PN Pontianak Kelas 1A.
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 - a. Dengan menanamkan kesadaran bahwa Hakim wajib menjaga kewibawaan baik pribadi maupun instansi, dengan menjaga perilaku baik di dalam maupun diluar persidangan serta memberikan putusan yang seadilnya, sepatutnya dan sebenarnya tanpa memihak.
 - b. Terlaksanakannya eksekusi terhadap putusan Pengadilan dengan baik dan lancar.
- 5. Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 - a. Memastikan perencanaan Program dan Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan
 - b. Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi
 - c. Memastikan pemeliharaan kantor dapat terlaksana guna mendukung kinerja aparaturnya Pengadilan
 - d. Memelihara sarana dan prasarana yang ada, termasuk sarana Teknologi Informasi untuk mendukung tercapainya tujuan satuan kerja
 - e. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan pengaduan yang masuk
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke tingkat Pusat maupun tingkat Banding
- 6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 - a. Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 - b. Memastikan aparaturnya Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mengikuti diklat teknis maupun non teknis

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%
7.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
8.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%
19.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%
20.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%
21.		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%
22.		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%
23.		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%
24.		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%
25.		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%
26.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98%
27.		Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	80%

Tabel 7 Perjanjian Kinerja PN Pontianak Kelas IA Tahun 2024

Enam Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
- b. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk
- d. Koordinasi, diperuntukkan untuk konsultasi ke Pusat / Tingkat Banding
- e. Pemeliharaan kantor

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- ❖ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- ❖ Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- ❖ Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara Perikanan
- b. Penyelesaian perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, dan Perdata Khusus
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- ❖ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

C. RENCANA KINERJA 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	1000	Perkara	Rp. 13,792,326 ,000
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	40	Perkara	Rp. 53.960.000
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	889	Perkara	Rp. 295.000.00 0
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	64	Perkara	Rp. 60.000.000
					Percepatan Penyelesaian Perkara				Rp. 20.000.000
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%		Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	40	Perkara	Rp. 3.450.000
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%		Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi dan PK	25	Perkara	Rp. 2.950.000

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	889	Perkara	Rp. 295.000.000
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Survei Layanan Peradilan	90	Sangat Baik	Rp. 13,792,326,000
		Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				Rp. 472,960,000
					Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	Perkara	Rp. 295.000.000
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	Program Dukungan Manajemen Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Jumlah Salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	1000	Perkara	Rp. 13,792,326,000
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%		Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Perdata Khusus yang dikirim tepat waktu	40	Perkara	Rp. 53.960.000
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	889	Perkara	Rp. 295.000.000

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim tepat waktu	64	Perkara	Rp. 60.000.000
					Percepatan Penyelesaian Perkara				Rp. 20.000.000
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi	50	Perkara	Rp. 13,792,326 ,000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	-	Perkara	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%		Sidang di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	-	Perkara	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan bantuan hukum (POSBKUM)	137	Orang	Rp. 44.000.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	Perkara	Rp. 53.960.000
		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%			Jumlah putusan perkara perdata khusus yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	Perkara	

5.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp. 13,792,326,000
		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%					
		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%					
		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%					
		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%					
		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%					
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran	98%	Program Penegakan dan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 472,960,000

		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Pelayanan Hukum					
		Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	80%						

Tabel 8 Rencana Kinerja PN Pontianak Kelas 1A Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas, dan terukur. Untuk itu Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memberikan pertanggungjawaban tersebut melalui media penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran – sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran dengan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja, disimpulkan bahwa **23 (dua puluh tiga)** Indikator Kinerja dikategorikan **Sangat Baik**, **1 (satu)** Indikator Kinerja dikategorikan **Baik**, dan **1 (satu)** Indikator Kinerja dikategorikan **Cukup**, dan ada **2 (dua)** Indikator yang N/A karena tidak adanya anggaran biaya yang diberikan untuk pemenuhan indikator tersebut. Dengan demikian masih terdapat beberapa Indikator Sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yakni yang berkategori Baik dan Cukup, sehingga perlu menjadi perhatian pada tahun berikutnya. Guna menilai keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja sasaran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tersebut, digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>85%	Sangat Baik
2	75% - 85%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	<55%	Kurang

Tabel 9 Kategori Capaian Sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2024 dengan realisasinya. Dari hasil perhitungan 6 (enam) sasaran rata-rata capaian sebesar **115,11%**. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	96.45%	104.84%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	58.82%	65.36%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	98.30%	106.85%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	95.83%	106.48%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%	94.22%	113.52%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%	95.55%	115.12%
7.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	20.00%	200.00%
8.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	98	108.89%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	2.22%	222.22%
Rata – rata capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel					127,03%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%

12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100.00%
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100.00%
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	8.04%	160.84%
Rata – rata capaian Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					112,17%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	N/A	N/A
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	N/A	N/A
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100.00%
Rata – rata capaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					100,00%
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	31.71%	79.27%
19.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	82.14%	205.36%
Rata – rata capaian sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan					142,3%

20.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%	100%	103.09%
21.		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%	100%	103.09%
22.		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaanm Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%	100%	100.00%
23.		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%	100%	103.09%
24.		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%	100%	103.09%
25.		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%	97%	98.98%
Rata – rata capaian sasaran Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi					101,89%
26.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98%	99.38%	101.41%
27.		Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	80%	90.54%	113.18%
Rata – rata capaian sasaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					107,29%

Tabel 10 Capaian Kinerja PN Pontianak pada tahun 2024

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA	Capaian Tahun (%)		
	2022	2023	2024
Rata – rata capaian pengukuran kinerja organisasi	111,20	94,59	115,11

Tabel 11 Capaian kinerja PN Pontianak dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2024 adalah sebesar **115,11%**, mengalami kenaikan angka capaian kinerja sebesar 20,52% dari pencapaian tahun 2023.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pada sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran

kinerja dengan nilai rata – rata capaian sebesar 127,03% dengan kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada Sasaran Strategis I sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1, 2, 3, dan 4 : Presentase Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang diselesaikan

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
			2024	2023	2022
TARGET					
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	92%	90%	
b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	92%	90%	
c.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	92%	90%	
d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	90%	
REALISASI					
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96.45%	95,21%	95,11%	
b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	58.82%	19,15%	100%	
c.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98.30%	100,00%	100%	
d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	95.83%	45,07%	100%	
CAPAIAN					
a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	104.84%	103,49%	105.68%	
b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	65.36%	20,81%	111,11%	

c.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	106.85%	108,70%	111,11%
d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	106.48%	48,99%	111,11%

Tabel 12 Indikator Presentase Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang diselesaikan

1.1. INDIKATOR PRESENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **92%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **96.45%** sehingga capaian kinerja adalah **104.84%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun : 1.042 Perkara 2024

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu : 1.005 Perkara pada tahun 2024

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 92%

Realisasi $(1005 / 1042) \times 100\%$: **96.45%**

Capaian $96.45\% / 90\%$: **104.84%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,24% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,35%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,34% dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 0,84%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal penyelesaian perkara Perdata secara tepat waktu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut karena pimpinan selalu

melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkara yang berjalan. Dari segi Sumber Daya Manusia, tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mendapat tambahan SDM Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga total Hakim Karir berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, hal tersebut juga mendorong percepatan penyelesaian perkara.

1.2. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **58.82%** sehingga capaian kinerja adalah **65.36%** dengan kategori **Cukup**.

Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan pada : 53 Perkara tahun 2024

Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat : 30 Perkara waktu pada tahun 2024

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 90%

Realisasi $(30 / 53) \times 100\%$: **58.82%**

Capaian $58,82\% / 90\%$: **65.36%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 39,67% sehingga capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 44,55%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 juga mengalami penurunan realisasi kinerja sebesar 41,18% dan penurunan capaian kinerja sebesar 45,75%

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal penyelesaian perkara Perdata Khusus mengalami kenaikan kinerja

dibandingkan dengan tahun 2023 namun masih belum memenuhi target yang ditentukan. Hal tersebut karena pada tahun 2024 masih banyak sisa perkara Perdata Khusus PHI tahun 2023 yang belum diputus sehingga menjadi tanggungan perkara di tahun 2024. Meskipun pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah mendapat tambahan SDM Hakim Ad Hoc PHI sebanyak 3 (tiga) orang, namun tetap saja sisa perkara di tahun 2023 tersebut tidak bisa diselesaikan tepat waktu karena sudah melebihi batas waktu penyelesaian 50 (lima puluh) hari kerja di tahun 2024. Untuk mendorong capaian kinerja pada indikator ini di tahun 2025, ke depannya akan dibuat persidangan PHI dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu dengan tujuan agar penyelesaian perkara PHI bisa kurang dari 50 (lima puluh) hari sejak sidang pertama.

1.3. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **92%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **98,3%** sehingga capaian kinerja adalah **106,85%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2024 : 764 Perkara
Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu : 751 Perkara
pada tahun 2024

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 92%

Realisasi $(751 / 764) \times 100\%$: **98,3%**

Capaian $98,3\% / 92\%$: **106,85%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,7% dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 1,85%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi

kinerja tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 1,7% dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 4,26%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Jika dilihat dari presentase angka realisasi dan capaian kinerja, maka kinerja dalam hal penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari angka beban perkara yang diselesaikan, jumlah perkara yang diselesaikan di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yakni sebanyak 120 (seratus dua puluh) perkara. Ke depannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkara-perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian perkara sehingga dapat meminimalisir adanya penyelesaian perkara yang melebihi batas waktu.

1.4. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEDAT WAKTU

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **95,83%** sehingga capaian kinerja adalah **106,48%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan pada : 72 Perkara tahun 2024

Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat : 69 Perkara waktu pada tahun 2024

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 92%

Realisasi $(69 / 72) \times 100\%$: **95,83%**

Capaian $95,83\% / 90\%$: **106,48%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Realisasi kinerja dalam penyelesaian perkara pidana khusus secara tepat waktu pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat baik dibandingkan dengan

realisasi kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 50,76%. Capaian kinerja tahun 2024 juga mengalami kenaikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 57,49%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar masing – masing 4,17% dan 4,63%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal penyelesaian perkara Pidana Khusus mengalami kenaikan kinerja yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mendapatkan tambahan SDM Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 3 (tiga) orang. Hal tersebut tentu menjadi faktor utama percepatan penyelesaian perkara Tipikor pada tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2022, kinerja tahun 2024 secara angka mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan target yang ditentukan di tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target tahun 2022, ditambah dengan beban perkara tahun 2024 lebih tinggi yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 64 (enam puluh empat) perkara.

Indikator 5 dan 6 : Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%	83%	80%
b.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%	83%	80%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94.22%	95,25%	96,42%

b.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95.55%	95,98%	95,62%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	113.52%	114,76%	120,53%
b.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	115.12%	115,64%	119,52%

Tabel 13 Indikator Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

1.5. INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **83%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **94.22%** sehingga capaian kinerja adalah **113.52%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara yang Diputus tahun 2024 : 2.268 Perkara
 Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : 2.137 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 83%

Realisasi $(2.137 / 2.268) \times 100\%$: **94,22 %**

Capaian 94,22% / 83% : **113,52%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan 2023 maka pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,03% dan realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,2%. Begitupun capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,24% dan dibandingkan tahun 2022 capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,01%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja PN Pontianak Kelas IA dalam hal kepuasan masyarakat terhadap putusan memang secara presentase angka menunjukkan penurunan. Namun hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 beban perkara yang diputus juga lebih banyak jika dibandingkan dengan perkara yang diputus tahun 2023 yakni meningkat sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) perkara. Ke depannya Pimpinan akan meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan kepada Hakim terkait pembuatan Putusan sehingga ke depannya masyarakat puas terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

1.6. INDIKATOR PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **83%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **95,55%** sehingga capaian kinerja adalah **115,12%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara yang Diputus tahun 2024	: 2.339 Perkara
Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	: 2.235 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 83%

Realisasi $(2.235 / 2.339) \times 100\%$: **95,55%**

Capaian $95,55\% / 83\%$: **115,12%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan 2023 maka pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,43% dan realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,07%. Begitupun capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,52% dan dibandingkan tahun 2022 capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,4%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja PN Pontianak Kelas IA dalam hal kepuasan masyarakat terhadap putusan memang secara presentase angka menunjukkan penurunan. Namun hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 beban perkara Pidana, Pidana Tipikor, Perdata, dan Perdata PHI yang diputus juga lebih banyak jika dibandingkan dengan perkara yang diputus tahun 2023 yakni meningkat sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) perkara. Ke depannya Pimpinan akan meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan kepada Hakim terkait pembuatan Putusan sehingga ke depannya masyarakat puas terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Indikator 7 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%	N/A	100%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	200%	N/A	1000%

Tabel 14 Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

1.7. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI:

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **10%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **20%** sehingga capaian kinerja adalah **200%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Diversi tahun 2024	: 5 Perkara
Jumlah Perkara Diversi yang berhasil	: 1 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 10%

Realisasi $(1 / 5) \times 100\%$: **20%**

Capaian 20% / 10% : **200%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2024 terdapat perkara Diversi yang berhasil sehingga realisasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 meningkat tajam yaitu 20% dengan capaian yang meningkat hingga 200%. Namun jika dibandingkan dengan 2022 maka realisasi dan capaian perkara Diversi pada tahun 2024 mengalami penurunan.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Salah satu penyebab adanya perkara Diversi yang berhasil dilaksanakan pada PN Pontianak Kelas IA dipengaruhi oleh keinginan dari para pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara. Para pihak bersedia untuk diajak bermusyawarah sehingga tercapai kesepakatan diversi. Ke depannya, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA akan mempertahankan capaian ini dengan terus memastikan kompetensi Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA cakap dalam melaksanakan Diversi.

Indikator 8 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	80%	80%
REALISASI				

a.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	98%	99.84%	99,94%
CAPAIAN				
a.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	108,89%	124.80%	124,93%

Tabel 15 Indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan

1.8. INDIKATOR INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **90%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **98%** sehingga capaian kinerja adalah **108,89%** dengan kategori **Sangat Baik**. Angka tersebut (98%) sudah berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu sebesar 62,51.

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 maka pada tahun 2024 PN Pontianak Kelas IA berhasil mempertahankan predikat Sangat Baik untuk capaian kinerja indikator ini.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mencatatkan capaian index kepuasan masyarakat sebesar 98%, angka tersebut sudah berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu sebesar 62,51 sehingga dapat disimpulkan bahwa **masyarakat puas** terhadap pelayanan Pengadilan. Namun jika dilihat dari presentase capaian kinerja, maka pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengalami penurunan sebesar 15,91% dibanding tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 target yang ditentukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

akan terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan dengan mendengarkan saran dan masukan baik dari pengguna layanan maupun para pihak yang terkait dengan PN Pontianak Kelas IA.

Indikator 9 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
			2024	2023	2022
TARGET					
a.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	1%	1%	
REALISASI					
a.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2,2%	N/A	N/A	
CAPAIAN					
a.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	222,2%	0%	0%	

Tabel 16 Indikator Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

1.9. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **1%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **2,2%** sehingga capaian kinerja adalah **222,2%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara narkoba tahun 2024 : 225 Perkara
 Jumlah Perkara narkoba yang berhasil diputus RJ : 5 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 10%

Realisasi $(5 / 225) \times 100\%$: **2,2%**

Capaian $2,2\% / 1\%$: **222,2%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2024 terdapat perkara narkoba yang berhasil diputus dengan *Restorative Justice* sehingga realisasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022 meningkat yaitu 2,2% dengan capaian yang meningkat hingga 222,2%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Salah satu penyebab adanya perkara narkoba yang berhasil diputus menggunakan pendekatan *restorative justice* pada PN Pontianak Kelas IA disebabkan adanya perkara narkoba yang diputus untuk dilakukan rehabilitasi. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA akan mempertahankan capaian di tahun ini dengan terus memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh Hakim Karir terkait penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja yang berhasil diraih di tahun 2024.

Indikator 10, 11, 12, 13 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	90%
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	90%
c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	90%

d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	90%
REALISASI				
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
CAPAIAN				
a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	111,11%
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	111,11%
c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	111,11%
d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	111,11%

Tabel 17 Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

1.10. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **100%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus tahun 2024 : 1.046 Perkara
Jumlah Salinan Putusan Perdata Yang Diminutasi Dan : 1.046 Perkara
Dikirim Tepat Waktu

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 100%

Realisasi $(1.046 / 1.046) \times 100\%$: **100%**

Capaian 100% / 100% : **100%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2024 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% pada tahun 2023 dan 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu sebesar 100% dan berhasil mempertahankan dari capaian di tahun 2023 yang juga 100% namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun yaitu 111,11%. Hal tersebut dikarenakan naiknya target pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari tahun 2022 yang hanya 90% sehingga menyebabkan angka capaian menjadi kecil dengan realisasi target yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. PN Pontianak Kelas IA berkomitmen agar tepat waktu dalam menyampaikan Salinan Putusan kepada

para pihak dengan optimalisasi aplikasi e-Court maupun pertukaran data SPPT-TI.

1.11. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **100%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diputus tahun 2024 : 51 Perkara
Jumlah Salinan Putusan Perdata Khusus Yang Diminutasi : 51 Perkara
Dan Dikirim Tepat Waktu

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 100%

Realisasi $(51 / 51) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 100\%$: **100%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2024 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% pada tahun 2023 dan 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada pihak tepat waktu sebesar 100% dan berhasil mempertahankan dari capaian di tahun 2023 yang juga 100% namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan yaitu sebesar 11,11%. Hal tersebut dikarenakan naiknya target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari tahun – tahun sebelumnya yang hanya 90% sehingga menyebabkan angka capaian menjadi kecil dengan

realisasi target yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. PN Pontianak Kelas IA berkomitmen agar tepat waktu dalam menyampaikan Salinan Putusan kepada para pihak dengan optimalisasi aplikasi e-Court maupun pertukaran data SPPT-TI.

1.12. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **100%** dan pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus tahun 2024 : 764 Perkara
Jumlah Salinan Putusan Pidana Yang Diminutasi Dan : 764 Perkara
Dikirim Tepat Waktu

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 100%

Realisasi $(764 / 764) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 100\%$: **100%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2024 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% pada tahun 2023 dan 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu sebesar

100% dan berhasil mempertahankan dari capaian di tahun 2023 yang juga 100% namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan yaitu sebesar 111,11%. Hal tersebut dikarenakan naiknya target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari tahun – tahun sebelumnya yang hanya 90% sehingga menyebabkan angka capaian menjadi kecil dengan realisasi target yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. PN Pontianak Kelas IA berkomitmen agar tepat waktu dalam menyampaikan Salinan Putusan kepada para pihak dengan optimalisasi aplikasi e-Berpadu maupun pertukaran data SPPT-TI.

1.13. INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **100%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus tahun 2024 : 72 Perkara
Jumlah Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Diminutasi : 72 Perkara
Dan Dikirim Tepat Waktu

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 100%

Realisasi $(72 / 72) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 100\%$: **100%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2024 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% pada tahun 2023 dan 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada pihak tepat waktu sebesar 100% dan berhasil mempertahankan dari capaian di tahun 2023 yang juga 100% namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan yaitu sebesar 11,11%. Hal tersebut dikarenakan naiknya target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari tahun – tahun sebelumnya yang hanya 90% sehingga menyebabkan angka capaian menjadi kecil dengan realisasi target yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas perkara yang telah putus, harus diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan tepat waktu, sesuai dengan kewajiban Pengadilan untuk memenuhi hak Para Pencari Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. PN Pontianak Kelas IA berkomitmen agar tepat waktu dalam menyampaikan Salinan Putusan kepada para pihak dengan optimalisasi aplikasi e-Berpadu maupun pertukaran data SPPT-TI.

Indikator 14 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	5%	7%
REALISASI				

a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8,04%	4,05%	5,15%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	160,84%	81,08%	73,64%

Tabel 18 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

1.14. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **5%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **8,04%** sehingga capaian kinerja adalah **160,84%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Yang Dilakukan Mediasi tahun : 286 Perkara
2024

Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi : 23 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 5%

Realisasi $(23 / 286) \times 100\%$: **8,04%**

Capaian 8,04% / 5% : **160,84%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar 3,99% dan capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 79,76%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 2,89% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 87,2%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2024 dalam hal penyelesaian perkara melalui mediasi mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA memaksimalkan peran Mediator Non Hakim untuk membantu proses Mediasi pada persidangan serta meningkatkan kualitas Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam ketrampilan melakukan musyawarah mediasi melalui pelatihan – pelatihan formal. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga memberikan apresiasi kepada Mediator Non Hakim yang banyak mencatatkan keberhasilan dalam melakukan mediasi di tahun 2023 sehingga hal tersebut menjadi motivasi bagi para Mediator Non Hakim untuk membantu proses mediasi pada tahun 2024. Sehingga catatan keberhasilan mediasi di tahun 2024 meningkat tajam.

Indikator 15 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	100%	0%
REALISASI				
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	100%	0%
CAPAIAN				
a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	100%	0%

Tabel 19 Indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

1.15. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN :

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tidak menetapkan target untuk perkara Prodeo sama seperti pada tahun 2022 dikarenakan

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pembebasan biaya perkara.

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Tidak ada.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tidak ada.

Indikator 16 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
			2024	2023	2022
TARGET					
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	100%	0%	
REALISASI					
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	100%	0%	
CAPAIAN					
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	100%	0%	

Tabel 20 Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

1.16. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN:

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tidak menetapkan target untuk perkara Prodeo sama seperti pada tahun 2022 dikarenakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan.

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Tidak ada.

- b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**
- Tidak ada.

Indikator 17 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	90%
REALISASI				
a.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
CAPAIAN				
a.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	111,11%

Tabel 21 Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

1.17. INDIKATOR PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **100%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Permohonan layanan Posbakum tahun 2024 : 193 Perkara

Jumlah Pencari Keadilan Yang Mendapatkan Layanan Posbakum tahun 2024 : 193 Perkara

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 100%

Realisasi $(193 / 193) \times 100\%$: **100%**

Capaian 100% / 100% : **100%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun 2024 berhasil mempertahankan kinerja ditandai dengan nilai realisasi kinerja yang tetap dipertahankan di angka 100% pada tahun 2023 dan 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Posbakum pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dilakukan rutin setiap tahun dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 48.000.000,-. Lembaga yang terpilih wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan MoU yang sudah dilakukan antara Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dengan Lembaga Posbakum terpilih. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal Pencari Keadilan Yang Mendapatkan Layanan Posbakum sebesar 100% dan berhasil mempertahankan capaian tersebut dari tahun sebelumnya.

Indikator 18, 19 : Persentase Putusan Perkara Perdata dan Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	40%	60%
b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	40%	60%
REALISASI				

a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	31.71%	38,10%	15,38%
b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	82.14%	19,35%	20%
CAPAIAN				
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	79.27%	95,24%	25,64%
b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	205.36%	48,39%	33,33%

Tabel 22 Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata dan Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

1.18. INDIKATOR PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI) :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **40%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **31,71%** sehingga capaian kinerja adalah **79,27%** dengan kategori **Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Yang Sudah BHT Dan : 41 Perkara Dimohonkan Untuk Dieksekusi pada tahun 2024

Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dieksekusi pada : 13 Perkara tahun 2024

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 40%

Realisasi $(13 / 41) \times 100\%$: **31,71%**

Capaian $31,71\% / 40\%$: **79,27%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,39% dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 15,97%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,33% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 53,63%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Nilai realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal Kepatuhan terhadap Putusan Perdata (eksekusi) Pengadilan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dibanding tahun 2023 sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara, sehingga meskipun pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berhasil mengeksekusi sebanyak 13 (tiga belas) perkara jika dibanding tahun 2023 yang berhasil mengeksekusi sebanyak 8 (delapan) perkara, realisasi pada tahun 2024 akan lebih kecil dibanding tahun 2023 karena angka pembagiannya lebih besar di tahun 2024. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan angka keberhasilan eksekusi adalah dengan menindaklanjuti semua permohonan eksekusi. Pada permohonan eksekusi yang sudah aanmaning lebih dari satu tahun, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengirim surat kepada pemohon eksekusi sehingga bisa dilaksanakan tindak lanjut apakah dicoret atau tidak permohonan eksekusinya.

1.19. INDIKATOR PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI) :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **40%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **82,14%** sehingga capaian kinerja adalah **205.36%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Sudah BHT Dan : 28 Perkara
Dimohonkan Untuk Dieksekusi pada tahun 2024

Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Berhasil Dieksekusi : 23 Perkara
pada tahun 2024

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 40%

Realisasi $(23 / 28) \times 100\%$: **82,14%**

Capaian $82,14\% / 40\%$: **205.36%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar 62,79% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 156,97%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 62,14% dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 172,03%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Nilai realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal Kepatuhan terhadap Putusan Perdata Khusus (eksekusi) Pengadilan mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena banyak perkara yang pihak Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan isi putusan dengan melakukan pembayaran secara sukarela kepada pihak Pemohon Eksekusi. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan angka keberhasilan eksekusi adalah dengan menindaklanjuti semua permohonan eksekusi. Pada permohonan eksekusi yang sudah aanmaning lebih dari satu tahun, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengirim surat kepada pemohon eksekusi sehingga bisa dilaksanakan tindak lanjut apakah dicoret atau tidak permohonan eksekusinya.

Indikator 20 : Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%	97%	-
REALISASI				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	-
CAPAIAN				

a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	103,09%	103,09%	-
----	-------------------------------------------------------	---------	---------	---

Tabel 23 Indikator Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib

1.20. INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN YANG TERTIB:

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **97%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **103,09%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang : 419 Dokumen diselesaikan tepat waktu

Jumlah Administrasi Kepegawaian yang harus diselesaikan : 419 Dokumen

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 97%

Realisasi $(419 / 419) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 97\%$: **103,09%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian yang tertib adalah sebesar 100% atau bisa dikatakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga nilai capaian kinerja juga sebesar 103,09%. Nilai realisasi dan capaian tersebut berhasil dipertahankan dari realisasi dan capaian yang diraih pada tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu mengingat jika tidak selesai tepat waktu maka akan mempengaruhi kinerja *supporting unit* dalam mendukung kinerja PN Pontianak Kelas IA.

Indikator 21 : Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%	97%	-
REALISASI				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	100%	100%	-
CAPAIAN				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	103,09%	103,09%	-

Tabel 24 Indikator Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib

1.21. INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN YANG TERTIB :

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **97%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **103,09%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah pelaksanaan Administrasi Keuangan yang : 72 Dokumen diselesaikan tepat waktu

Jumlah Administrasi Keuangan yang harus diselesaikan : 72 Dokumen

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 97%

Realisasi $(72 / 72) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 97\%$: **103,09%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap penyelesaian pelaksanaan urusan keuangan yang tertib adalah sebesar 100% atau bisa dikatakan dapat

dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga nilai capaian kinerja juga sebesar 103,09%. Nilai realisasi dan capaian tersebut berhasil dipertahankan dari realisasi dan capaian yang diraih pada tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu mengingat jika tidak selesai tepat waktu maka akan mempengaruhi kinerja *supporting unit* dalam mendukung kinerja PN Pontianak Kelas IA.

Indikator 22 : Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaanm Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
			2024	2023	2022
TARGET					
a.	Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%	100%	-	
REALISASI					
a.	Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%	100%	-	
CAPAIAN					
a.	Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%	100%	-	

Tabel 25 Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien

1.22. INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM, DAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **100%** dan pada tahun 2023 realisasinya adalah sebesar **100%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah pelaksanaan urusan Rencana, Program, dan : 21 Dokumen Anggaran yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah urusan Rencana, Program, dan Anggaran yang : 21 Dokumen harus Diselesaikan

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 100%

Realisasi $(21 / 21) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 100\%$: **100%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien adalah sebesar 100% atau bisa dikatakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga nilai capaian kinerja juga sebesar 100%. Nilai realisasi dan capaian tersebut berhasil dipertahankan dari realisasi dan capaian yang diraih pada tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu sebelum memasuki awal tahun berjalan, mengingat jika tidak selesai tepat waktu maka akan mempengaruhi pengusulan anggaran dalam mendukung kinerja PN Pontianak Kelas IA.

Indikator 23 : Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%	97%	-
REALISASI				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	100%	100%	-
CAPAIAN				
a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	103,09%	103,09%	-

Tabel 26 Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib

1.23. INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN URUSAN SURAT MENYURAT, ARSIP, KELENGKAPAN RUMAH TANGGA, KEAMANAN, KEPROTOKOLOAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN PERPUSTAKAAN YANG TERTIB

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **97%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **103,09%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah : 6.971 Dokumen
Tangga yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga yang harus : 6.971 Dokumen
Diselesaikan

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 97%

Realisasi $(6.971 / 6.971) \times 100\%$: **100%**

Capaian 100% / 97% : **103,09%**

a. Membandingkan antara3realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun2024 dengan tahun 2021 dan 2020

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib adalah sebesar 100% atau bisa dikatakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 103,09%. Nilai realisasi dan capaian tersebut berhasil dipertahankan dari realisasi dan capaian yang diraih pada tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu mengingat jika tidak selesai tepat waktu maka akan mempengaruhi kinerja supporting unit dalam mendukung kinerja PN Pontianak Kelas IA.

Indikator 24 : Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik

NO.INDIKATOR KINERJA UTAMA				TAHUN		
				2024	2023	2022
TARGET						
a.	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%	97%	-		
REALISASI						
a.	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	100%	100%	-		
CAPAIAN						

a.	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	103,09%	103,09%	-
----	-------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---

Tabel 27 Indikator Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik

1.24. INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN PENGOLAHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK YANG BAIK

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **97%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **103,09%** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jumlah laporan Pengelolaan Teknologi Informasi yang : 42 Dokumen diselesaikan tepat waktu

Jumlah laporan Pengelolaan Teknologi Informasi yang : 42 Dokumen harus diselesaikan

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 97%

Realisasi $(42 / 42) \times 100\%$: **100%**

Capaian $100\% / 97\%$: **103,09%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik adalah sebesar 100% atau bisa dikatakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 103,09%. Nilai realisasi dan capaian tersebut berhasil dipertahankan dari realisasi dan capaian yang diraih pada tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan dokumen – dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen yang rutin dikerjakan dan harus diselesaikan tepat waktu mengingat jika tidak selesai tepat waktu maka akan mempengaruhi kinerja supporting unit dalam mendukung kinerja PN Pontianak Kelas IA.

Indikator 25 : Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
		2024	2023	2022
TARGET				
a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%	98%	-
REALISASI				
a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	97%	95,89%	-
CAPAIAN				
a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98,98%	97,85%	-

Tabel 28 Indikator Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak

1.25. INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **98%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **97%** sehingga capaian kinerja adalah **97,85%** dengan kategori **Sangat Baik**.

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebesar 97% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Salah satu faktor tercapainya target realisasi anggaran pada DIPA 01 dikarenakan banyaknya tambahan SDM baik dari unsur Hakim maupun non Hakim yang promosi maupun mutasi dari satuan kerja lain ke Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sehingga menyebabkan maksimalnya penyerapan anggaran dalam pembayaran gaji. Serta dilakukan kontrol pelaksanaan anggaran dan melakukan evaluasi berkala jika ada akun-akun yang realisasinya masih rendah sehingga bisa memaksimalkan penyerapan anggaran.

Indikator 26 : Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
			2024	2023	2022
TARGET					
a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98%	98%	-	
REALISASI					
a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	99.38%	99,85%	-	
CAPAIAN					
a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	101.41%	101,89%	-	

Tabel 29 Indikator Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1.26. INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **98%** dan pada tahun 2023 realisasinya adalah sebesar **99,38%** sehingga capaian kinerja adalah **101,41%** dengan kategori **Sangat Baik**.

- a. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022**

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebesar 99,38% melampaui target yang ditentukan, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 101,41%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor keberhasilan dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan PN Pontianak Kelas IA berusaha untuk memaksimalkan anggaran yang telah diberikan kepada PN Pontianak Kelas IA khususnya untuk penyelesaian perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata Khusus, dan layanan masyarakat (Hukum).

Indikator 27 : Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN		
			2024	2023	2022
TARGET					
a.	Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	80%	80%	-	
REALISASI					
a.	Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	90.54%	91,94%	-	
CAPAIAN					
a.	Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	113.18%	114,92%	-	

Tabel 30 Indikator Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi

1.27. INDIKATOR PRESENTASE HAKIM DAN APARATUR YANG MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Target tahun 2024 adalah sebesar **80%** dan pada tahun 2024 realisasinya adalah sebesar **90,54%** sehingga capaian kinerja adalah **113,18%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Jmlah pegawai yg belum pernah mengikuti diklat (kecuali : 7 Orang
diklat prajabatan)
Jumlah seluruh pegawai : 74 Orang

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target 80%

Realisasi $(7 / 74) \times 100\%$: **90.54%**

Capaian 91,94% / 80% : **113.18%**

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2024 nilai realisasi terhadap Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi adalah sebesar 90,54% atau bisa dikatakan melampaui target yang ditetapkan, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 113,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2023, di tahun 2024 ini mengalami sedikit penurunan namun tidak signifikan.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Nilai realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 dalam hal presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi standar kompetensi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 jumlah pegawai lebih banyak dari tahun 2023 yaitu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dibanding tahun 2023 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang, sehingga meskipun pada tahun 2024 jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang memenuhi kompetensi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang jika dibanding tahun 2023 sejumlah 57 (lima puluh tujuh) orang, realisasi pada tahun 2024 akan lebih kecil dibanding tahun 2023 karena angka pembaginya lebih besar di tahun 2024. Faktor dari tercapainya target pada Indikator ini adalah dikarenakan Pimpinan PN Pontianak Kelas IA selalu memantau kompetensi setiap pegawai, jika ada pegawai yang belum pernah mengikuti diklat akan dilakukan pengusulan agar pegawai tersebut dapat mengembangkan kompetensinya.

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS I: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%	96.45%	104.84%	900	1005	111.66
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	58.82%	65.36%	40	30	75%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	98.30%	106.85%	750	751	100.13%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	95.83%	106.48%	60	69	115%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%	94.22%	113.52%	40	131	327.5%

6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%	95.55%	115.12%	25	104	416%
7.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	20.00%	200.00%	1	1	100%
8.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	98%	108.89%	90	98	108.88%
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	2.22%	222.22%	1	5	500%
Rata – rata capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				73.27%	127.03%	211.88	703.44	206.01%
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp. 14.543.644. 000,-	Rp. 14.107.803. 456,-	97%	Rp. 452,670,00 0,-	Rp. 449,880,05 9,-	99.38%

Tabel 31 Analisis Efisiensi Sasaran I

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran 1 efektif yaitu sebesar 1327,03% dengan realisasi keuangan sebesar 97% untuk DIPA 01 dan 99,38% untuk DIPA 03. Dikarenakan capaian kinerja fisik (139,25%) lebih besar dari realisasi anggaran (97% dan 99,38%) maka sasaran I sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	900	1046	116.22%
2.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	40	51	127.5%
3.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100.00%	750	764	101.86%
4.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100.00%	60	72	120%
5.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	8.04%	160.84%	5	23	460%

Rata – rata capaian Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		81.61%	112.17%	351	391.2	185.112%
Rata – rata capaian kinerja keuangan	Rp. 14.543.644.000,-	Rp. 14.107.803.456,-	97%	Rp. 452,670,000,-	Rp. 449,880,059,-	99.38%

Tabel 32 Analisis Efisiensi Sasaran II

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran II efektif yaitu sebesar 112.17% dengan realisasi keuangan sebesar 97% untuk DIPA 01 dan 99,38% untuk DIPA 03. Dikarenakan capaian kinerja fisik (112.17%) lebih besar dari realisasi anggaran (97% dan 99,38%) maka Sasaran II sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	N/A	N/A	-	-	-
2.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	N/A	N/A	-	-	-
3.		Persentase Pencari Keadilan Golongan	100%	100.00%	100.00%	137	193	140.87%

		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)						
Rata – rata capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			100%	100.00%	100.00%	137	193	140.87%
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp. 14.543.644.000,-	Rp. 14.107.803.456,-	97%	Rp. 452,670,000,-	Rp. 449,880,059,-	99.38%

Tabel 33 Analisis Efisiensi Sasaran III

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran III efektif yaitu sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97% untuk DIPA 01 dan 99,38% untuk DIPA 03. Dikarenakan capaian kinerja fisik (100%) lebih besar dari realisasi anggaran (97% dan 99,38%) maka Sasaran III sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	31.71%	79.27%	20	13	65%

2.	Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%	82.14%	205.36%	40	23	57.5%
Rata – rata capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				56.93%	142.3%	30	18	58.75%
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp. 14.543.644.000,-	Rp. 14.107.803.456,-	97%	Rp. 452,670,000,-	Rp. 449,880,059,-	99.38%

Tabel 34 Analisis Efisiensi Sasaran IV

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran IV efektif yaitu sebesar 142,3% dengan realisasi keuangan sebesar 97% untuk DIPA 01 dan 99,38% untuk DIPA 03. Dikarenakan capaian kinerja fisik (142,3%) lebih besar dari realisasi anggaran (97% dan 99,38%) maka Sasaran IV sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS V : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH DOKUMEN		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%	100.00%	103.09%	407	407	100%

2.	Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%	100.00%	103.09%	72	72	100%
3.		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%	100.00%	100.00%	21	21	100%
4.		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Kelengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokoloan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%	100.00%	103.09%	6971	6971	100%
5.		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%	100.00%	103.09%	42	42	100%

6.		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%	97%	98.98%	-	-	98,98%
Rata – rata capaian sasaran Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				99.50%	101.89%	7,513	1,502.6	149.49%
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp. 14.543.644.000,-	Rp. 14.107.803.456,-	97%	Rp. 452,670,000,-	Rp. 449,880,059,-	99.38%

Tabel 35 Analisis Efisiensi Sasaran V

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran V efektif yaitu sebesar 101,89% dengan realisasi keuangan sebesar 97% untuk DIPA 01 dan 99,38% untuk DIPA 03.. Dikarenakan capaian kinerja fisik (101,89%) lebih besar dari realisasi anggaran (97% dan 99,38%) maka Sasaran V sudah dicapai secara efisien.

SASARAN STRATEGIS VI : PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	JUMLAH PERKARA		
						TARGET	REALISASI	RESULT
1.	Peningkatan Manajemen	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran	98%	99.38%	101.41%	-	-	101.41%

	Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum						
2.		Presentase Hakim dan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	80%	90.54%	113.18%	74	67	90.54%
Rata – rata capaian sasaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				94.96%	107.29%	74	67	96%
Rata – rata capaian kinerja keuangan			Rp. 14.543.644.000,-	Rp. 14.107.803.456,-	97%	Rp. 452,670,000,-	Rp. 449,880,059,-	99.38%

Tabel 36 Analisis Efisiensi Sasaran VI

Analisa : capaian kinerja fisik sasaran VI efektif yaitu sebesar 107,29% dengan realisasi keuangan sebesar 97% untuk DIPA 01 dan 99,38% untuk DIPA 03. Dikarenakan capaian kinerja fisik (107,29%) lebih besar dari realisasi anggaran (97% dan 99,38%) maka Sasaran VI sudah dicapai secara efisien.

D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A memiliki Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 diantaranya adalah :

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk
- d. Koordinasi, diperuntukkan untuk konsultasi ke Pusat / Tingkat Banding
- e. Pemeliharaan kantor

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- ❖ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- ❖ Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- ❖ Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Koordinasi, diperuntukkan untuk koordinasi terkait teknis penyelesaian perkara guna percepatan penyelesaian perkara Perikanan
- b. Penyelesaian perkara Pidana, Pidana Khusus, dan Perdata Khusus
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- ❖ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

E. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sumber dana keuangan merupakan factor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 14,999,904,000,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat rupiah)**, dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar **Rp. 14.543.644.000,- (empat belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat rupiah)**, yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Anggaran semula Belanja Pegawai pada tahun 2024 adalah senilai **Rp. 12.188.936.000,- (dua belas milyar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.785.263.617,- (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah).**

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Operasional dan Pemeliharaan Kantor yaitu pengeluaran untuk kebutuhan sehari – hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, rapat koordinasi internal, dan konsultasi. Anggaran semula Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada tahun 2024 adalah sejumlah **Rp. 2.310.408.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus delapan rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.278.239.839,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).**

c. Pengadaan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan Fasilitas Perkantoran adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Anggaran awal Belanja Modal tahun 2024 adalah sejumlah **Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).**

d. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan

Belanja barang non operasional adalah pengeluaran untuk tes urine kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Anggaran awal untuk Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan adalah sejumlah **Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).**

JENIS BELANJA	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	SISA (RP.)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	12.188.936.000,-	11.785.263.617,-	403.672.383,-	96,69 %
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.310.408.000,-	2.278.239.839,-	32.168.161,-	98,61%
Pengadaan Fasilitas Perkantoran	24.000.000,-	24.000.000,-	0,-	100%
Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	20.300.000,-	20.300.000,-	0,-	100%
Total	14.543.644.000,-	14.107.803.456,-	435.840.544,-	97%

Tabel 37 Relisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum semula sebesar **Rp. 452,670,000,- (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 449,880,059,-** (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	452,670,000,-	449,880,059,-	2,789,941,-	99,38%
Total	452,670,000,-	449,880,059,-	2,789,941,-	99,38%

Tabel 38 Realisasi DIPA 03 Badan Peradilan Umum

F. ANALISIS ANGGARAN

Jumlah anggaran DIPA (01) Badan urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 14,999,904,000,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat rupiah)**, dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel berikut :

NO.	JENIS PROGRAM	JENIS KEGIATAN	PAGU (RP.)
1.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 14.543.644.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 452,670,000,-

Tabel 39 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan

Jenis program dan kegiatan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebesar **Rp. 14.543.644.000,- (empat belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat rupiah)** dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 452,670,000,- (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Untuk mengetahui keberhasilan penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana, perlu dilakukan Analisa data terkait efektifitas anggaran belanja. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif;
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif;
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif;
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif;
5. Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 14.543.644.000,-	100%	Rp. 14.107.803.456,-	97%	Efektif
Program Penegakan dan	Peningkatan Manajemen	Rp. 452.670.000,-	100%	Rp. 449.880.059,-	99,38%	Efektif

Pelayanan Hukum	Peradilan Umum					
------------------------	----------------	--	--	--	--	--

Tabel 40 Pagu Anggaran Per Program dan Kegiatan

Hasil Analisa : penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara umum efektif dalam penggunaannya, sehingga tujuan yang diinginkan dalam proses penyelesaian perkara dan penyelesaian administrasi sudah terlaksana dengan baik

G. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Adapun program atau kegiatan yang diinginkan hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dari kedua program atau kegiatan pada tahun 2024 pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kekuatan dan kendala dalam melaksanakan program ini yang bisa dituangkan dalam analisis SWOT antara lain :

a. Kekuatan

Kekuatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Badan Peradilan mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan / Perundang-Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dasar Hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian, maupun pengelolaan sumber daya manusia.
3. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan unsur MUSPIDA dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kota pada Kota Pontianak.

4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dan dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih terukur.
5. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
6. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Sudah adanya sistem pengawasan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara *online*, berupa aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan) yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI.
8. Sudah adanya sistem evaluasi internal dan sistem *reward and punishment* pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang di wujudkan dengan penetapan Pegawai *Role Model* setiap 1 (satu) tahun
9. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor, Kepaniteraan Pidana Khusus Perikanan, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Kepaniteraan Hukum, dan Umum Keuangan.
10. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dalam hal pembiayaannya sudah dianggarkan ke dalam DIPA Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

11. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui :
- Website* Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA <https://pn-pontianak.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.
 - Aplikasi *Whatsapp Bot* INDI (Informasi Harian Pengadilan) pada Nomor 0812 5775 8489, yang merupakan asisten virtual berbasis aplikasi *whatsapp* yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkara, layanan, maupun informasi lainnya pada Pengadilan Negeri Pontianak.
 - Instagram Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, yang bisa diakses pada https://www.instagram.com/pn_pontianak/ yang di dalamnya memuat informasi seputar kegiatan dan pelayanan terbaru yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
12. Pengadilan Negeri Pontianak memiliki beberapa inovasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA membuat beberapa inovasi pelayanan public, diantaranya :
- Aplikasi **Sutera WA+**, dapat diakses pada <https://suterawa.pn-pontianak.go.id> yang merupakan aplikasi untuk masyarakat memperoleh surat keterangan waris
 - Aplikasi **Setara**, dapat diakses pada <https://setara.pn-pontianak.go.id/> yang merupakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat / badan hukum dalam memperoleh surat keterangan perkara
 - Aplikasi **e-PERMA**, dapat diakses pada www.eperma.pn-pontianak.go.id/ merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) secara online
 - Digitalisasi pendaftaran Posbakum menggunakan aplikasi *google form*.

13. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan kantor Pengadilan yang ramah bagi kaum disabilitas. Kantor Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas, seperti toilet disabilitas, alat bantu jalan berupa tongkat dan kursi roda, guiding block di seluruh area pelayanan, jalur landai bagi penyandang disabilitas, area parkir disabilitas, meja layanan prioritas, dan lain sebagainya. Selain fasilitas umum, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga meluncurkan beberapa inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi bidang Pelayanan Disabilitas, berupa Brosur Audio Bagi Penyandang Disabilitas, Brosur Layanan Prioritas, Digitalisasi Formulir Penilaian Personal Secara Elektronik.
14. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan predikat tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan berkinerja tinggi.
15. Pengadilan Negeri Pontianak merupakan satu dari 50 (lima puluh) Pengadilan Pilot Project SPPT-TI berdasarkan Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor B1558/HK.00.01/05/2021 pada bulan Mei 2021. SPPT-TI (Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tinda Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi) merupakan Sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem database di Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana. SPPT-TI merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 serta masuk ke dalam agenda RPJNM yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Kelemahan

Keadaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

1. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Pontianak. Sebagai Pengadilan dengan beban perkara >2001 perkara setiap tahun, Pengadilan Negeri Pontianak saat ini belum diimbangi dengan tenaga SDM yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Evaluasi penilaian kinerja terhadap SDM yang ada (Hakim, ASN, dan tenaga Honorer) belum dilakukan secara optimal.
3. Kompetensi pengguna (*user*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pontianak masih kurang yang menyebabkan implementasi SIPP belum berjalan secara optimal.
4. Kualitas SDM Pengadilan Negeri Pontianak di bidang Teknologi Informasi masih sangat kurang. Hal tersebut memungkinkan Pengadilan Negeri Pontianak akan lambat beradaptasi dengan cepatnya perkembangan arus teknologi saat ini.
5. Kondisi Gedung Pengadilan Negeri Pontianak yang merupakan bangunan lama dan sempit menyebabkan ruang pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pontianak kurang memadai.

c. Peluang

Kondisi eksternal Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang kemungkinan menjadi peluang dalam perencanaan Rencana Strategis ini adalah :

1. Tersedianya Peraturan – peraturan yang mendukung sistem peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak.
2. Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua Aparat Penegak Hukum di wilayah Kota Pontianak untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A di bidang pelayanan peradilan.
3. Adanya diklat dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI baik secara daring maupun luring yang mendorong perkembangan kompetensi SDM Pengadilan Negeri Pontianak

4. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pontianak maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Adanya dukungan aplikasi seperti SIPP dan PTSP+ yang terus menerus dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat.
6. Adanya SIPP Web dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat melihat putusan perkara secara *online*
7. Adanya aplikasi e-COURT yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*), dan persidangan secara *online* (*e-Litigation*).
8. Letak Gedung Pengadilan yang berada di jalan protokol Kota Pontianak sehingga mudah dicapai oleh masyarakat
9. Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
10. Diterapkannya aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI guna kegiatan pengawasan Pengadilan
11. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ditunjuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP adalah suatu system manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.
12. Adanya aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dibuat oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI yang memudahkan integrasi berkas pidana antara Aparat Penegak Hukum

d. Tantangan

Berikut adalah tantangan – tantangan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A yang harus dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pontianak :

1. Rendahnya Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
2. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat.
4. Gangguan infrastruktur baik listrik maupun internet yang dapat menghambat kinerja SDM.
5. Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keraguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya.
6. Serangan *hacker* yang mengancam keamanan perangkat server, dan software aplikasi – aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 merupakan capaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2020 – 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2024 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sehubungan dengan ditetapkanya Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sebagai Pengadilan berpredikat Akreditasi A “Excellent” dan Pengadilan dengan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diperlukan :

1. Sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang dibutuhkan baik CPNS dan honorer.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penyelesaian perkara prodeo maupun sidang di luar gedung pengadilan.
3. Pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai untuk pemantapan *skill* dibidang administrasi perkara berbasis teknologi.
4. Pelatihan teknis bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas produk – produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.
5. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pengadilan dengan kelulusan akreditasi yang sempurna.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

NOMOR :57/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.6 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.5 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No.173/SEK/SK/I/2022, tanggal 27 Desember 2022, tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2049/SEK/SK/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem, Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Klas IA Nomor 84/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;

- Kedua : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

ARIEF BOEDIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK KLAS I.A
NOMOR : 57/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.
3	Ketua I	UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H.
4	Ketua II	YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
5	Sekretaris	MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H.
6	Anggota	1. PANITERA MUDA PIDANA 2. PANITERA MUDA PERDATA 3. PANITERA MUDA HUKUM 4. PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR 5. PANITERA MUDA KHUSUS PERIKANAN 6. PANITERA MUDA KHUSUS PHI 7. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN 8. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 9. KEPADA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. FITRIYANI 2. MUHAMMAD ZAINUL RAHMAN, S.Kom. 3. CHORRY IGA SETYANINGRUM, A.Md.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

ARIEF BOEDIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK KLAS I.A
NOMOR : 57/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua I dan II	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.- Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan
5	Anggota	Mengukur kinerja, Menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas Laporan Kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

ARIEF BOEDIONO



SCAN ME

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025



Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak



(0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196



pengadilannegeriptk@gmail.com



0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)



0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)